



PUTUSAN

Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX (Alm), NIK 3278086712770007, tempat dan tanggal lahir, Majalengka, 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, XXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat/Pengacara berkantor di XXXXXX Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Prov. xxxx xxxxx. dengan domisili elektronik pada alamat email aronmahmud@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1667/Reg.K/1749/2024/PA.Tmk tanggal 28 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3278025705800010 tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, XXXXXX, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan ajaran agama Islam pada tanggal 26 Juli 2016 dan tercatat secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 0189/48/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah milik Termohon sebagaimana alamat Termohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 mulai timbul ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sering antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon;
6. Bahwa pada hal sejak awal menikah, penghasilan / Gaji Pemohon setiap bulan selaku anggota Polri diterima dan dipegang langsung oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah Pemohon meminta bagian atas penghasilan / gaji pemohon tersebut kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu mengeluh atas pengasilan / gaji Pemohon tersebut dan selalu mengatakan penghasilan / gaji Pemohon tersebut kurang dari cukup;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari penghasilan tambahan berupa menjajaki bisnis di beberapa bidang usaha, akan tetapi usaha

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Pemohon masih terkendala dengan pekerjaan tetap pemohon sebagai anggota Polri;

8. Bahwa sebagai akibat dari sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal tersebut diatas, maka sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dengan terpaksa keluar dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal (rumah), masing-masing sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga diatas, Pemohon telah berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, namun dengan tidak adanya perubahan sikap dan prilaku Termohon atas permasalahan rumah tangga diatas, upaya Pemohon tersebut semakin tidak jelas dan hanya sia-sia, sehingga dengan keadaan demikian rumah tangga tersebut timbul ketidak nyamanan pada diri Pemohon dalam membangun hubungan rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ini, Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan berbagai cara termasuk meminta bantuan melalui keluarga agar dapat menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena permasalahan terus berulang dan terus terjadi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon berkeyakinan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas sudah tidak pantas untuk dipertahankan dan diteruskan karena hanya akan menimbulkan tekanan fisik dan psikis yang tidak berkesudahan bagi diri Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon. Karena itu, Perceraian menjadi pilihan Pemohon dari pada meneruskan rumah tangga bersama Termohon namun tidak ada kerukunan dan keharmonisan di dalamnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar permohonan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu roji' kepada Termohon (XXXXXX (Alm));
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX., Advokat yang berkantor di XXXXXX Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Prov. xxxx xxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1667/Reg.K/1749/2024/PA.Tmk tanggal 28 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. Pos Indonesia, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota Polres Sukabumi, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/103/XI/BIN.1.1/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sukabumi;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama XXXXXX, Nomor 3210121611830023 Tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0189/48/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B-65/Kua.10.06.35/PW.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, hingga sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, hingga sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1667/Reg.K/1749/2024/PA.Tmk tanggal 28 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik dan Termohon telah pula dipanggil melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Polres Sukabumi, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2018 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Juli 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah tanggal 26 Juli 2016 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Juli 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2022, hingga sekarang keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dan selalu mengatakan kurang pemberian nafkah / ekonomi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2022 dan selama pisah rumah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp72.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)